PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi meliputi penerimaan dari:
 - a. perizinan penelitian dan pengembangan bagi:
 - 1. Perguruan Tinggi Asing;
 - 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing;
 - 3. Badan Usaha Asing; dan
 - 4. Orang Asing.
 - b. penjualan hasil penelitian dan pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu; dan
 - c. jasa sewa prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK).
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan dollar Amerika.

Pasal 3

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 yang melakukan penelitian berdasarkan kerjasama antarpemerintah dapat dikenakan tarif sebesar USD 0,00 (nol dollar Amerika).

- (2) Pengenaan tarif terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Pendidikan Formal, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dan Peneliti harus memenuhi syarat dan tata cara tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan lampiran angka II Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 92

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5022

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009
TANGGAL 11 JUNI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

NO	JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
I	Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing				
	1. Izir	n bagi Perguruan Tinggi Asing:			
	a.	Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD	250,00
	b.	Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD	500,00
	C.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD	125,00
	d.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD	250,00
	e.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (travel document).	Per Orang	USD	100,00
	f.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD	50,00

NO	JE	NIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2.	Izi Pe	n bagi Lembaga Penelitian dan engembangan Asing:		
		a.	Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 250,0
		b.	Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 500,0
		c.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 125,0
		d.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 250,0
		e.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,0
		f.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,0
	3.	Izi	n bagi Badan Usaha Asing:		
		a.	Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 500,0
		b.	Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 1.000,0
		c.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 250,0

NO	JENIS	S PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 500,00
	e.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,00
	f.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,00
	4. Iz	in bagi Orang Asing:		
	a.	Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 130,00
	b.	Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 150,00
	c.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 65,00
	d.	Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 75,00
	e.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,00
	f.	Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,00
II	Penjua Penger	dan Hasil Penelitian dan mbangan Balai Agro Teknologi Terpadu.		

NO	JEN	IIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	1.	Bidang Pertanian:			
		a. Benih Kedelai	Per Kg	Rp	10.000,00
		b. Jagung	Per Kg	Rp	1.400,00
		c. Bibit Jarak	Per Pohon	Rp	1.000,00
	2.	Bidang Peternakan:			
		a. Bibit Unggul Itik	Per Ekor	Rp	31.500,00
		b. Bibit Unggul Ayam	Per Ekor	Rp	31.500,00
		c. Bibit Unggul Kambing	Per Ekor	Rp	420.000,00
		d. Bibit Unggul Sapi	Per Ekor	Rp	2.800.000,00
	3.	Bidang Perikanan:			
	а	. Benur Udang Galah	Per Ekor	Rp	90,00
	ħ	o. Benih Ikan Nila	Per Ekor	Rp	210,00
	С	. Benih Ikan Patin	Per Ekor	Rp	210,00
	d	l. Benih Ikan Mas	Per Ekor	Rp	210,00
III		a Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu agetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK).			
	1. U	Jmum			
	а	. Graha Widya Bhakti:			
		1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp	2.500.000,00
		2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp	2.000.000,00

³⁾ Ruang ...

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.500.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.200.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp	6.000.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp	5.000.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:			
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp	125.000,00
	2) Kamar Deluxe.	Per Hari	Rp	140.000,00
	3) Kasur Tambahan (Extra Bed).	Per Hari	Rp	20.000,00
	2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			
	a. Graha Widya Bhakti:			
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp	2.125.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.700.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.275.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.020.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp	5.100.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp	4.250.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:			

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp	106.250,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp	119.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp	17.000,00
	3. Lembaga pendidikan formal			
	a. Graha Widya Bhakti:			
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp	2.000.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.600.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.200.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp	960.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp	4.800.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp	4.000.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:			
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp	100.000,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp	112.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp	16.000,00
	4. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi			

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	a. Graha Widya Bhakti:			
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.875.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.500.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.125.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp	900.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp	4.500.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp	3.750.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:			
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp	93.750,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp	105.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp	15.000,00
	5. Peneliti			
	a. Graha Widya Bhakti:			
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.250.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp	1.000.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp	750.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp	600.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp	3.000.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp	2.500.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:			
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp	62.500,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp	70.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp	10.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO